



WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
Nomor : 140/08 /Kpts/WN-IND.T/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER
NAGARI INDERAPURA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Kader Keluarga Berencana (KB) Nagari INDERAPURA TIMUR dengan Keputusan Wali Nagari INDERAPURA TIMUR;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
8. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai Januari 2022 mengangkat sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari :

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1	INDRA YERMA YULITA	36 Tahun	Kader BKB	Ibu Rumah Tangga	Lubuk Pandan
2	TRIO SAPUTRA	26 Tahun	Kader BKR	Karyawan swasta	Koto Pandan
3	ELI SURYANI	46 Tahun	Kader BKL	Ibu Rumah Tangga	Koto Pandan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan Transport 2x dalam sebulan sebesar Rp. 35.000,- yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagrai Inderapura Timur Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Inderapura Timur

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



Tembusan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua Bamus Nagari INDERAPURA TIMUR di Koto Pandan
4. Yang bersangkutan
5. Tertinggal